

No.:085/CORP/9981/XI/21

Jakarta, 23 November 2021

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 19 November 2021, PT Bina Pertiwi (“**BP**”) dan PT Bina Pertiwi Energi (“**BPE**”), keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, BP memberikan pinjaman kepada BPE sebesar Rp24.500.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh BPE sebagai modal kerja bagi BP.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR + 1% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, BP dengan BPE ditunjukkan dari kepemilikan saham BP pada BPE dan kesamaan manajemen antara Perseroan, BP dan BPE pada saat dilakukannya transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham BP kepada BPE:



- (ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan, BP dan BPE:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Iman Nurwahyu	-
BP	-	Presiden Komisaris: Iman Nurwahyu Komisaris: Iwan Hadianoro
BPE	-	-

**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

BP memilih untuk melakukan transaksi ini dengan BPE yang merupakan pihak terafiliasi, karena bagi BP, Transaksi ini dapat membantu kegiatan operasional BPE dan lebih menguntungkan bagi BP apabila mendapatkan pendapatan bunga dari pemberian pinjaman dibandingkan menyimpan di deposito.

#### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.


#### 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia